

SKRIPSI

**UPAYA PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH TAHUN 2020 KABUPATEN BARRU
(ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)**



OLEH:

**MUH HERNANDI FEBRIANSYAH
NIM: 17.2600.016**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

UPAYA PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2020 KABUPATEN BARRU (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)



OLEH:

**MUH HERNANDI F
NIM. 17.2600.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**UPAYA PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN
2020 KABUPATEN BARRU
(ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disusun dan diajukan oleh

MUH HERNANDI F

17.2600.016

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi :Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru (Analisis
Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Muh Hernandi Febriansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.016

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor:357 Tahun 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Hj.Saidah, M. H.
NIP : 19790311 201101 2 005




Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. ag. R
NIP. 19711214200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru (Analisis
Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Muh Hernandi Febriansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.016

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor:357 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Dr. Hj.Saidah, M. H. (Sekretaris)

Dr. H. Sudirman. L, M. H. (Anggota)


Dr. H. Suarning, M. Ag. (Anggota)



Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. ag
NIP. 19711214200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M. H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, M. H. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Sudirman L, M. H. selaku Penguji Utama I serta Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. Selaku Penguji Utama II.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk dapat melaksanakan penelitian di Kabupaten Barru.
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru yang telah berkenang menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak KASUBAG Teknis dan Hupmas beserta staf, penulis ucapkan terima kasih yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai data-data yang diperlukan penulis.
10. Yang istimewa kepada kedua orang tua saya tercinta dan keluarga, yang senang tiasa memberikan curahan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi dan doa kepada penulis untuk bisa menyelesaikan program studi ini.
11. The best Partner yang senantiasa menemani dan membantu penulis dalam proses penyusunan Skripsi dikala susah maupun senang Putri, S. Tr. Ak.
12. Senior- senior Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) al- Madani IAIN Parepare yaitu Senior Muhammad Taufik, S. Pd., M. Pd., Senior Yusran, S. H., dan Senior Ririn Musdalifa Kahar, S. Pd., M. A. yang telah membantu dan memberikan saran kepada Penulis.
13. Rekan- Rekan Demisioner Pengurus LDM al- Madani 2020 yaitu Fendi, Syaifullah, Ana, Reski, Ummul, Haslina, Zaknur Skatiel, Putti, Irwandi,

Bahar, Gustina, Risda, Ibrahim, Nisa, Rahmania, Nahdia, Wahyu, dan Wara yang senantiasa memberikan semangat dan saran kepada Penulis.

14. Adinda Ainun Jariah Rahma dan Serli Herman yang telah ikut membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

15. Rekan-rekan mahasiswa SI Hukum Tata Negara IAIN Parepare Angkatan 2017, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Atas bantuan dari berbagai pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan kalian semua dan dapat bernilai ibadah disisinya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Juli 2022

Penulis



Muh Hernandi Febriansyah

NIM: 17.2600.016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh Hernandi F
Nim : 17.2600.016
Tempat/Tgl Lahir : Palu, 16 Februari 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru. (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juli 2022
Penyusun



Muh Hernandi F
17.2600.016

ABSTRAK

Muh Hernandi F. *Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru (Analisis Siyasah Dusturiyah)*, (dibimbing oleh Zainal Said dan Hj. Saidah)

Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas merupakan upaya- upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut dalam Pemilu. Pemenuhan hak pilih termasuk pemenuhan hak asasi manusia dikarenakan hak pilih termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pilkada 2020 Kabupaten Barru berpedoman pada PKPU No.5 Tahun 2020, dengan upaya pemenuhan yang dilakukan oleh KPU Kabupaen Barru terhadap masyarakat penyandang disabilitas yaitu melakukan pendataan, menyediakan sarana dan prasarana khusus, memberikan pelayanan khusus, dan memebentuk relawan demokrasi. Adapun faktor penghambat dalam upaya pemenuhannya yaitu pengidentifikasian masyarakat penyandang disabilitas dan kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat disabilitas. Upaya pemenuhan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru tidak sejalan dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* yang mengedapankan sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin melalui *Ahlul Halli wal Aqd* yang berarti orang- orang yang telah ditunjuk dari setiap kelompok masyarakat yang berhak memilih dan mengangkat pemimpin.

Kata Kunci : Pemenuhak hak pilih, Penyandang Disabilitas, *Siyasah Dusturiyah*.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Pemenuhan Hak Politik	10
2. Hak Pilih.....	11
3. Pemilu.....	14
4. Penyandang Disabilitas.....	18
C. Tinjauan Konseptual	20
1. Upaya.....	20
2. Pemenuhan hak.....	20
3. Hak Pilih.....	21
4. Pemilu.....	22

5. Penyandang Disabilitas.....	22
6. Siyasah Dusturiyah.....	23
D. KerangkaPikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.	38
1. Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru	38
2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada	53
3. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Barru.....	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VIII
BIODATA PENULIS.....	XXXIX

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Visi dan Misi KPU Kabupaten Barru	29
Tabel 4.1	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas Pilkada 2020 Kabupaten Barru	50




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	24
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru	28
Gambar 4.1	Lampiran PKPU N0.5 Tahun 2020 tentang jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan atau Walikota dan wakil Walikota	45
Gambar 4.2	Stuktur Petugas DPT	47

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	VIII
2	Rekomendasi Penelitian	IX
3	Pedoman Wawancara	X
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XXI
5	Surat Keterangan Wawancara	XXII
6	Dokumentasi	XXVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan political right atau hak politik.

Hak politik yaitu hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih), hak mendirikan partai politik, dsb. Dalam sejarah politik di Indonesia, keikutsertaan dalam pemilu dalam konteks politik demokratis merupakan gejala yang langka terutama politik demokratis baru diberlakukan beberapa kali sepanjang sejarah Indonesia, yakni Pemilu Pertama 1995, Pemilu kedua 1999, Pemilu ketiga 2004, Pemilu keempat 2009, Pilpres 2004 (dua kali, atau dua putaran), Pilpres 2009, dan Pemilu 2014.¹

Dalam pandangan fiqh siyasah, penyelenggaraan pemilihan sudah ada sejak zaman *Khulafaur Rasyidin*. Pada saat setelah Rasulullah SAW, kursi kepemimpinan menjadi kosong dan para sahabat pun belum mengetahui tata cara dalam pemilihan pemimpin. Maka dari itu, para sahabat berusaha keras untuk menemukan tata

¹Darji Darmohido, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1979), h. 79.

caranya. Adapun metode yang mereka gunakan yaitu pertama, pemilihan dan yang kedua, penunjukkan khalifah sebelumnya yang telah kita ketahui bahwa pengangkatan khalifah Abu Bakar dan Ali Bin Abi Thalib melalui proses pemilihan yang dilakukan *Ahlul Halli Wal Aqd*. Metode pengangkatan selanjutnya yaitu menggunakan wasiat yang telah kita ketahui bahwa Umar Bin Khattab dan Utsman Bin Affan menjadi khalifah atas wasiat khalifah sebelumnya. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara yaitu pertama, musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam untuk memilih pemimpin, setelah itu pemilihan pemimpin yang disetujui oleh rakyat dilakukan pembaiatan secara bersamaan. Kedua, pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal Aqd*, yaitu pemilihan melalui perwakilan atau dewan formatur pada masa tersebut, yang pada akhirnya akan dilakukan dengan cara bersamaan oleh umat Islam.²

Memilih pemimpin menurut ajaran Islam rupanya tidak sembarangan. Berdasarkan Q. S. An- Nisa'/4: 144 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَثْرِيْدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menjatuhkan hukuman) atasmu?³

²Vera Agus Indriyani, *Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah*, (Bandar Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2018), h. 91- 92.

³Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2020.

Dalam ayat diatas, ada larangan agar orang- orang mukmin tidak meminta pertolongan kepada orang- orang kafir yang memusuhi kaum Muslimin, baik dengan pendapat atau berteman dekat dengan mereka, dan tidak boleh memberikan kepercayaan apalagi membocorkan rahasia kepada mereka..

Dalam negara demokrasi Indonesia, pemilu dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip- prinsip konstitusi. Prinsip- prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi yaitu prinsip bahwa kehidupan ketatanegaraan yang demokrasi ditandai oleh warga negara yang berhak ikut dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu merupakan suatu elemen dasar dari sebuah demokrasi. Salah satu sifat dasar dari demokrasi adalah adanya persaingan antara kaum elite untuk memenangkan kredibilitas masyarakat dalam rangka menduduki jabatan pemerintahan. Dukungan warga itulah yang dinamakan partisipasi politik. Dalam teori demokrasi klasik, warga negara dipandang tertarik dan mau berpartisipasi dalam politik. Mereka cukup paham mengenai proses pemerintahan dan alternatif pemecahan terhadap masalah- masalah yang muncul. Mereka berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku. Melihat pandangan ini, partisipasi dianggap dan dipercaya sebagai alat dalam penentuan kebijakan- kebijakan yang diharapkan, termasuk dalam menentukan pemimpin di Indonesia.⁴

Pemilihan umum merupakan salah satu proses sekaligus hasil dari sebuah demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai- nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca

⁴Annisa Dewi Permatasari dan Priyatno Harsasto. *Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Pada Pilgub 2018*, Journal of Politic and Government Studies, Vol. 8 No. 4, 2019, h. 2.

runtuhnya kekuasaan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada masa Orde Baru, hanya 3 partai yang diizinkan untuk mengikuti serangkaian penyelenggaraan pemilu. Diantaranya yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PDI. Kemudian beralih ke masa reformasi pada tahun 1999, partai- partai dikembalikan pada fungsinya semula. Kemudian diadakan kembali pada tahun 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden secara langsung. Kemudian pada tahun 2009, diadakan kembali pemilu dengan sistem yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya sampai dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2014.⁵

Pada Pemilu tahun 2019, jumlah partisipasi masyarakat dalam memilih sebanyak 80,76 %. Menurut Lembaga Survei Indonesia, pelaksanaan pemilu tersebut merupakan Pemilu dengan golput paling rendah sejak pemilu 2004. Jumlah golput pada pelaksanaan pemilu 2019 sebanyak 19,24 %.⁶ Hal ini merupakan suatu perkembangan mengingat pada pemilu sebelumnya, jumlah partisipasi masyarakat sebesar 70 persen.⁷

Pada tahun 2020, pemerintah kembali menggelar Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh

⁵Farahdiba Rahma Bahtiar, *Pemilu Indonesia :Kiblat Negara Demokrasi Dari Segi Representasi*”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 3 No. 1, 2014, h. 7- 8.

⁶BBC News Indonesia, *Lembaga Survei : Jumlah Golput di Pilpres 2019 Paling Rendah Sejak 2004*, <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161.amp>. Diakses pada 23 Maret 2021 Pukul 19.00.

⁷KPUD Sukoharjo, *Catatan Dibalik Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019*, <http://kpud-sukoharjo.go.id/berita/detail/catatan-dibalik-meningkatnya-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-2019#:~:text=Secara%20nasional%2C%20partisipasi%20masyarakat%20dalam,jika%20dibandingkan%20pada%20Pemilu%202014>, diakses pada 26 Maret 2021 pukul 14.13.

Presiden Joko Widodo pada Tanggal 27 November 2020.⁸ Mengingat bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini masih dalam masa pandemi covid- 19, maka pemerintah menghimbau kepada KPU di setiap daerah untuk tetap menyelenggarakan pilkada tersebut sesuai dengan protokol kesehatan.

Salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak yaitu Kabupaten Barru. Kabupaten Barru merupakan kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Pada Pilkada Serentak di Barru, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 130.289 pemilih.⁹ Hal tersebut sudah ditetapkan pada Rapat Pleno yang digelar untuk merekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, jumlah penduduk sebanyak 174.323 jiwa.¹⁰ Dari jumlah penduduk tersebut, terdapat suatu golongan yaitu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak pilih. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jika ditinjau kembali, pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang dapat mengakibatkan kurang maksimalnya keikutsertaan penyandang disabilitas

⁸Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Pemerintah Tetapkan Hari Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Sebagai Libur Nasional*, <https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-hari-pilkada-serentak-9-desember-2020-sebagai-libur-nasional/#:~:text=Dengan%20pertimbangan%20guna%20memberikan%20kesempatan.kota%2C%20Pemerintah%20menetapkan%20hari%20pelaksanaan,> diakses pada 26 Maret 14.33.

⁹KPU Kabupaten Barru, *KPU Barru Tetapkan DPT Sebanyak 130.289 Pemilih Pilkada Barru*, <https://kab-barru.go.id/web/berita/read/kpu-barru-tetapkan-dpt-sebanyak-130289-pemilih-pilkada-barru>, diakses pada 26 Maret 2021 pukul 15.08.

¹⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, *Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan*, <https://barrukab.bps.go.id/indicator/40/88/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan.html>, diakses pada 26 Maret 2021 pukul 16.31.

dalam pemilihan umum. pada Pilkada 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Barru, jumlah pemilih penyandang disabilitas mencapai 207 orang. Akan tetapi, jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 184. Hal inilah yang menandakan bahwa upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas belum optimal pada saat itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini peneliti tertarik memilih upaya pemenuhan hak pilih menjadi sebuah tugas penelitian sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat Judul tentang “Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kada Tahun 2020 di Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru ?
2. Faktor apa yang menghambat pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilukada ?
3. Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Barru ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru.

2. Mengetahui faktor yang menghambat pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilukada.
3. Mengetahui analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan hak pilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru pemilu kada yang dilaksanakan di masa pandemi covid- 19. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah upaya pemenuhan hak pilih yang dilakukan oleh Mugi Riskiana Halalia pada tahun 2016 dengan judul *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*. Studi ini lebih mengarah ke upaya- upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dengan berpedoman pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016.¹¹ Penelitian yang terkait selanjutnya dilakukan oleh Indah Rahayu dengan judul *Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)*. Studi ini lebih mengarah ke pemanfaatan hak suara penyandang tuna grahita pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Enrekang.¹² Ditinjau dari hasil penelitian Hafidz Makruf mengenai Pemenuhan Hak Pilih Warga Surakarta Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Surakarta Tahun 2010 mengemukakan bahwa dalam memenuhi hak pilih warga Surakarta, KPU kota

¹¹Mugi Riskiana Halalia, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 10.

¹²Indah Rahayu, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)*, (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020), h. 36.

Surakarta melakukan strategi antara lain melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan berbagai elemen kemasyarakatan, dalam menjangkau kalangan yang tidak tersentuh sosialisasi (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah sakit, Panti Asuhan,dll) tim sosialisasi KPU terjun langsung dilapangan untuk memberikan informasi seputar pemilukada, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal mengantisipasi ketidaktahuan pemilih baru seperti anak SMA, dan memasang dan menyebarkan media cetak seperti pamflet dan spanduk

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa strategi yang digunakan KPU kota Surakarta dalam mengatasi hambatan khususnya tahap pendataan pemilih dalam rangka memenuhi hak pilih masyarakat kota Surakarta yaitu dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih. kemudian terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi warga Surakarta untuk berpartisipasi dalam pemilukada antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, dan tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat yang semakin baik serta kinerja KPU yang semakin baik.¹³

Penelitian- penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu upaya pemenuhan hak politik/ pilih penyandang disabilitas, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas lebih berfokus pada upaya pemenuhan hak pilih dengan pendekatan Undang- Undang. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada upaya pemenuhan hak pilih dengan pendekatan siyash dusturiyah

¹³Hafidz Makruf, *Pemenuhan Hak Pilih Warga Surakarta Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota Surakarta Tahun 2010*, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011), h.65-67.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep- konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori- teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Politik

Pemenuhan Hak politik warga negara dalam proses pilkada adalah pengaruh yang mendatangkan akibat positif, netral dan negative dari serangkaian kegiatan/proses pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap hak politik warganegara (hak memilih dan dipilih).¹⁴ Pemenuhan hak politik juga merupakan pemenuhan hak asasi manusia dikarenakan hak politik termasuk hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu oleh orang lain.

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan negara Indonesia. Pemenuhan HAM merupakan warga negara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum.¹⁵

Negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia untuk warga negaranya. Warga negara berkewajiban menaati segala peraturan perundang- undangan. Negara hukum merupakan negara yang diperintah oleh undang- undang, bukan warga

¹⁴Oki Wahyu Budijanto, *Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3, September 2016, h. 299.

¹⁵Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

negaranya (*State the not governed by men, but by laws*). Oleh Karena itu, didalam suatu negara hukum, hak- hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara.

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Kekuasaan negara berlandaskan pada konsepsi kedaulatan.¹⁶ Berdasarkan UUD 1945, konsep kedaulatan yang berlaku di Indonesia yakni Kedaulatan rakyat yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang- Undang”. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi tetap terletak pada pemerintah dengan memperhatikan kepentingan pemegang kedaulatan tertinggi yaitu rakyat.

2. Hak Pilih

Hak pilih merupakan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dikarenakan hak pilih merupakan hak yang harus dipenuhi, maka hak pilih termasuk sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak- hak yang dimiliki oleh manusia semata- mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir ke dunia, hak itu sifatnya universal

¹⁶Helmi Kasim, *Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No.2, Juni 2015, h. 362.

sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama.¹⁷

Pelaksanaan hak asasi manusia harus didasarkan pada prinsip- prinsip yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. Hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran HAM . Adapun prinsip- prinsip dasar hak asasi manusia, yaitu :

- 1) Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir bebas dalam hak asasi manusia. Kesetaraan dalam hak asasi manusia mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda pula.
- 2) Prinsip non diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif.
- 3) Kewajiban positif untuk melindungi hak- hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak- hak dan kebebasan- kebebasan serta memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak- hak dan kebebasan.¹⁸

¹⁷SN, *Pengertian HAM*, <http://pm.unida.gontor.ac.id/pengertian-ham/>, diakses pada Senin 31 Mei 2021 Pukul 01.50.

¹⁸Endang Wahyati Yustina dan Rospita Adelina Siregar, *Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa*, Jurnal Medika, Vol. 6, No. 1, Januari- Maret 2020 , h. 15

a. Hak pilih dalam pemilihan umum

Hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).

- 1) Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya didalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.
- 2) Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum.¹⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam bab 3 pasal 5 disebutkan “Pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 16 tentang syarat pemilih antara lain terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi syarat.

¹⁹ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2, Desember 2019, h. 4.

Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- b) Pemilih harus memenuhi syarat :
 - (a) Tidak sedang terganggu jiwanya.
 - (b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (c) Berdomisili didaerah pemilihan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP.
 - (d) Seorang warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pilih merupakan upaya yang harus dipenuhi oleh lembaga yang berwenang terhadap hak pilih rakyat dikarenakan hak tersebut termasuk kedalam hak asasi manusia yang nantinya akan berdampak pula pada hasil pemilihan umum yang telah diselenggarakan.

3. Pemilu

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang- orang yang akan menduduki suatu jabatan di kursi pemerintahan. Pemilihan umum dilaksanakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi.

Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Sarbaini menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat.

Selain definisi diatas, Morrisan mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

Walaupun pada prinsipnya pemilihan umum menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melibatkannya secara langsung, akan tetapi pelaksanaan pemilu memiliki beberapa varian sistem dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Adanya varian sistem yang berbeda-beda tersebut tidak berarti pelaksanaan pemilihan umum mengabaikan prinsip-prinsip ulamanya yaitu kedaulatan rakyat, akan tetapi tetap berpijak pada prinsip bahwa rakyat sebagai pemegang kuasa yang mutlak dan bukan sesuatu yang kompromis.²⁰

Ada dua varian sistem dalam pemilihan umum, yaitu:²¹

- a. *Single- member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik).
- b. *Multi- member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau biasanya disebut sistem proporsional)

²⁰Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum* (Rajawali Pers: Depok, 2017), h. 19.

²¹Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), h. 461.

Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan dimana wilayah negara terbagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya bisa memilih satu orang wakil dari calon- calon yang diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Oleh karena itu, sistem ini disebut "*single- member constituency*" sehingga yang menjadi pemenang adalah orang yang memiliki suara terbanyak di distrik tersebut.

Sedangkan sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilihan dimana wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang banyak, maka wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan (dapil). Daerah- daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi untuk diperebutkan tergantung pada luas daerah pemilihan dan jumlah penduduk, pertimbangan politik, dan sebagainya. Yang pasti akan ada lebih dari satu kursi yang diperebutkan dan sisa suara dari pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lain. Karena itu sistem ini disebut *Multi- member Constituency*.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia didalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap

lima tahun sekali sesuai dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam pemilu, terdapat asas- asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Adapun asas- asas pemilu antara lain :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan dia sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi syarat.

c. Bebas

Bebas berarti seluruh warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²²

4. Penyandang Disabilitas

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.²³

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Sehingga hak- hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu

Setiap penyandang disabilitas memiliki jenis- jenis disabilitas yang mereka miliki yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

²²Dimas Ivan Anggara, *Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong Tahun 2019*, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 2019), h. 8.

²³ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahman, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, *Indonesia Journal of Disability Studies*, Vol. 1, No. 1, h. 21.

Adapun jenis- jenis penyandang disabilitas yaitu²⁴:

a. Disabilitas Mental

Disabilitas Mental memiliki kelainan yang terdiri dari disabilitas mental tinggi, mental rendah, dan berkesulitan belajar spesifik. Disabilitas mental tinggi sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata- rata dia juga juga memiliki kreatifitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Disabilitas mental rendah atau kapasitas intelektual dibawah rata- rata memiliki dua jenis, yaitu anak yang memiliki iq 70- 90 disebut lamban belajar sedangkan anak yang memiliki iq dibawah 70 disebut berkebutuhan khusus. Disabilitas mental berkesulitan belajar spesifik berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

b. Disabilitas fisik

Disabilitas fisik memiliki kelainan yang terdiri dari tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Tunadaksa adalah individu yang memiliki kelainan yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuronmuskular, polio, dan lumpuh. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran. Dan tunawicara adalah individu yang memiliki hambatan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal.

²⁴Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta : Imperium, 2013), h. 177.

- c. Tunaganda yaitu individu yang memiliki kelainan lebih dari satu atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan yaitu fisik dan mental.

C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, akan dijelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Upaya Pemenuhan Hak Pilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 Kabupaten Barru (Analisis Siyash Dusturiyah)

1. Upaya

Dalam kamus Estimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.²⁵ Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.²⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpullkan bahwa upaya adalah tindak lanjut dari strategi yang telah ditentukan berisi tentang agenda kegiatan yang dapat dilakukan secara nyata dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak- hak warga negaranya. Pemerintah merupakan

²⁵Muhammad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), h. 177.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka , 1988), h. 995.

pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak- hak warga negaranya.

Penegasan bahwa pemenuhan hak merupakan tanggung jawab pemerintah terletak dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah*”, sehingga pemerintah perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan warga negara secara umum.

3. Hak Pilih

Hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang didalamnya terdapat sejumlah Undang- undang Pemilu atau Pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan dan pembedaan perlakuan terhadap warga negara.²⁷

Hak pilih sejatinya merupakan hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak- hak lainnya, maka hak pilih pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, dan jenis kelamin.

Anam menyatakan bahwa hak pilih sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa terkecuali, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan, dan penegakkan HAM sangat gencar

²⁷Khairul Fahmi, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 4, Desember 2017, h.773.

disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.²⁸

4. Pemilu

Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu lah yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, karena melalui pemilu gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan.²⁹

Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah, seyogyanya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi.³⁰

5. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kelainan yang disebabkan karena faktor genetic maupun non-genetik. Golongan ini mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang –urndangan negara. Dalam bagian ini dibahas


²⁸Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 18 No. 3, Desember 2019, h. 235.


²⁹Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 3, September 2013, h. 378.

³⁰Wahyu Nugroho, *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 3, September 2016, h. 483.

antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan *syurah* yang merupakan pilar penting dalam Perundang- dangan tersebut. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Berdasarkan penjelasan beberapa karakter yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis upaya- upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Barru.





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.³¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa peristiwa konkrit dilapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta- fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³²

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau keadaan. Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan siyasa dusturiyah, yaitu jenis pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

³¹Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22- 23.

³²Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

³³Agustinus Ufie, *Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa*, (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013), h. 39.

pustaka atau bahan sekunder belaka.³⁴ Nilai- nilai hukum akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui upaya- upaya KPU Kabupaten Barru terkait pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Barru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru, adapun waktu penelitian diperkirakan dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

UUD 1945 Pasal 22 E berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga yang melaksanakan pemilihan umum. Eksistensi KPU sudah ada di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Barru.³⁵

KPU Kabupaten Barru merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era reformasi. KPU pertama (1999- 2001) dibentuk dengan keppres No, 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan partai politik yang dilantik langsung oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001- 2007) dibentuk dengan keppres No. 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang dari unsur akademis dan LSM yang dilantik langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001.

Dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU

³⁴Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Humanus, Vol. 14 No. 1, 2015, h. 84.

³⁵Suparman Marzuki, *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis*, Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 3, Juli 2008, h. 393.

Kabupaten/ Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu.

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Barru memiliki luas wilayah 1.175 Km² yang terbagi dalam 7 kecamatan yaitu kecamatan Mallusetasi, kecamatan Soppeng Riaja, kecamatan Balusu, kecamatan Barru, kecamatan Tanete Riaja, kecamatan Tanete Rilau, dan kecamatan Pujananting. Jumlah penduduk Kabupaten Barru sebanyak 174.323 jiwa. Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4o05'49" LS – 4o47'35" LS dan 119o35'00" BT – 119o49'16" BT. Kabupaten Barru dalam hal ini memiliki visi dan misi, yaitu :


Visi :

Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azaz dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagaman.

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif.
4. Mengembangkan Interkoneksi Wilayah.
5. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersih.

1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum

2. Visi dan misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru

visi	Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JUDIL
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel 2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggaraan Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu 3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif 4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilu berdaulat Negara kuat 6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Tabel 3.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru.

3. Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru

Dalam pasal 10 Undang- undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- 2) Menerima, meneliti, dan menetapkan Partai- Partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.
- 5) Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan- bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- 6) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan poin, yaitu Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut bahwa selain Tugas dan Kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam

Pasal 10 selambat- lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang upaya- upaya KPU Kabupaten Barru dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam rangka penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen- dokumen baik dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.³⁶

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/ informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak KPU Kabupaten Barru dan beberapa masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Barru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data dari penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literature, situs internet, serta Informasi yang didapat dari beberapa instansi yang terkait.

³⁶Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpul data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data- data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dari penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu- ilmu sosial dan perilaku manusia.³⁷ Observasi juga bisa diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi- informasi dalam bentuk pernyataan- pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan yang akan datang.³⁸ Bisa dikatakan juga bahwa wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui percakapan antara peneliti dengan responden berupa tanya jawab antar keduanya.

Meski demikian dalam proses wawancara nantinya, tidak menutup kemungkinan responden akan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan

³⁷Hasyim Hasanah, *Teknik- Teknik Observasi*, Jurnal at- Taqaddum, Vol. 8 No. 1. Juli 2016, h. 26.

³⁸Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Universitas Udayana, Denpasar, 2016), h. 4.

fakta demi membela dirinya karena menghindari isu negatifnya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang digunakan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Menurut Arikunto (2002: 206) menyebutkan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah suatu hal yang dilakukan oleh penelitiguna mengumpulkan data dari berbagai hasil media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti.³⁹

Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti Jumlah Penduduk, Jumlah daftar pemilih, Struktural kepengurusan, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis, wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti, dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpula data yang menghasilkan catatan- catatan yang penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di KPU Kabupaten Barru.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benat- benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut Sugiyono, proses pengujian keabsahan data

³⁹Suci Arischa, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM FISIP, Vol. 6, Edisi 1 Januari- Juni 2019, h. 8.

dalam teknik kualitatif ini menggunakan uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability.⁴⁰

Namun pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan uji kredibilitas. Dalam uji credibility (kredibilitas) data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru, agar data yang diperoleh dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.
2. Peningkatan Ketekunan atau kecermatan Dalam Penelitian, yaitu salah satu cara untuk mengontrol /mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum, dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh
3. Dan Triangulasi. yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Data ini terdiri dari (Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi waktu).

Jadi pada penelitian yang akan dilakukan di KPU Kabupaten Barru menggunakan uji keabsahan data credibility (kredibilitas) yaitu setelah data diperoleh maka dilakukan kembali perpanjangan pengamatan serta mengecek kembali data dari berbagai sumber.

G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti dengan menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek- aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata- kata dari hasil yang telah

⁴⁰Ahmad Adip Muhdi, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi*, (Malang : Literasi Nusantara, 2018), h. 105- 107

diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “ Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁴¹ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁴²

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dilapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata- kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis dilapangan. Proses berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar- benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁴³

Dalam proses reduksi ini, peneliti benar- benar mencari data yang benar- benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan- pilihan peneliti potongan- potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola- pola sejumlah potongan, apa pengembangan

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Cet. XI*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet. XIX*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

⁴³Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33, Januari- Juni 2018, h. 91.

ceritanya, semua merupakan pilihan- pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/ Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar- pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat- sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴⁴

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke tahap analisis berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁴⁵

⁴⁴Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁴⁵Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Kesimpulan.

Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola- pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi- proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan- kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan”akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode- metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁴⁶ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna- makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁴⁷

⁴⁶Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁴⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 210.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari data yang didapatkan sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas.

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru

Pada dasarnya, pemilu adalah proses pendemokrasian suatu bangsa. Dengan adanya pemilu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi serta hak demokrasinya. Dengan memberikan suaranya, rakyat akan merasa sudah ikut berpartisipasi baik dalam bidang politik maupun bernegara.

Dalam upaya agar pemilu berjalan sesuai dengan konsep demokrasi, maka pemilu harus terlaksana dengan berlandaskan asas- asas yang disebut asas pemilu. Adapun asas- asas pemilu yaitu:

a. Langsung

Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa perantara orang lain dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.

Dalam pelaksanaan asas ini, masyarakat betul- betul harus mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerahnya secara langsung, tanpa diwakilkan dalam keadaan apapun jika ia betul- betul ingin menggunakan hak pilihnya atau suaranya karena masyarakat tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan identitas aslinya seperti KTP.

Pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Barru terbilang sesuai dengan asas ini. Masyarakat Kabupaten Barru khususnya masyarakat penyandang disabilitas, mereka menggunakan hak pilihnya atau suaranya sendiri tanpa adanya campur tangan oleh orang lain. Mereka mendatangi langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerahnya masing-masing.

b. Umum

Semua warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memilih atau dipilih. Konsep tersebut disebut sebagai asas umum. Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk semua Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Agar masyarakat bisa terdaftar sebagai DPT, maka masyarakat harus memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan dan telah diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan.

UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan yang mengatur dan membahas hal- hal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dalam Pasal 28 dan 29 UU No. 3 tahun 1999 terdapat pembahasan mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi masyarakat agar terdaftar sebagai pemilih.

Adapun syarat- syaratnya yaitu:

- 1) Seorang Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah menikah
- 2) Nyata- nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya

- 3) Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- 4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila telah memenuhi segala syarat diatas, maka masyarakat berhak terdaftar sebagai pemilih. Pilkada serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020, termasuk Kabupaten Barru. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Barru melibatkan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.

Semua masyarakat Barru termasuk penyandang disabilitas yang telah terdaftar sebagai pemilih ikut berpartisipasi dalam Pilkada tersebut. Mereka telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru sesuai dengan asas umum.

c. Bebas

Pemilihan umum harus terlaksana sesuai dengan konsep demokrasi. Pemilihan umum harus didasari dengan asas bebas. Asas bebas dalam pemilihan umum yang dimaksud adalah masyarakat yang ikut dalam pemilihan umum berhak untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun dan apapun.

Dalam menggunakan suara atau hak pilihnya dalam pemilu, masyarakat pemilih harus terhindar dari tindakan intervensi. Intervensi merupakan tindakan yang mencampuri hak orang lain. Tindakan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat pada saat pemilu berlangsung agar pihak yang diintervensi mau mengikuti kemauan pihak yang mengintervensi.

Jika ditinjau dari hasil penelitian, pelaksanaan Pilkada 2020 di kabupaten Barru tidak terdapat tindakan intervensi dikarenakan masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani atau keinginannya. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada tersebut sesuai dengan asas bebas.

d. Rahasia

Asas rahasia dalam pemilu adalah pemilih dalam memberikan suaranya dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh siapapun.⁴⁸ Asas rahasia dalam pemilu lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara sah. Jadi pemilih tidak boleh memberitahukan pilihannya kepada siapapun.

Asas rahasia merupakan suatu upaya untuk menjaga integritas pemilu agar tetap berjalan sesuai kaidah demokrasi. Rahasia dalam memberikan hak pilih atau suaranya dalam pemilu juga merupakan upaya untuk meminimalisir adanya tindakan intervensi dari pihak manapun.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru menjunjung tinggi asas rahasia. Hal tersebut bisa dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam wawancaranya bersama salah satu responden dari golongan masyarakat penyandang disabilitas. Jadi, pelaksanaan Pilkada tersebut sesuai dengan asas rahasia.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemerintah, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih,

⁴⁸Sun Fatayati, *Relevansi Asas- Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas*, Jurnal Relevansi, Vol. 28, No. 1, Januari- Juni 2017, h. 161.

serta semua pihak yang bersangkutan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁹

Seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan Pemilu harus menjunjung tinggi integritas dalam Pemilu serta konsep demokrasi. Mulai dari pelaksanaan hingga hasil harus sesuai dengan fakta dan tidak ada kecurangan sedikitpun.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru terbilang belum sesuai dengan asas ini dikarenakan Kabupaten Barru merupakan daerah di Sulawesi Selatan yang tercatat mendominasi pelanggaran Pilkada. Menurut temuan Bawaslu, jumlah pelanggarannya mencapai 62 Kasus.

f. Adil

Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu tanpa ada pengistimewaan dan tindakan diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas ini merupakan asas dalam Pemilu yang sangat vital, karena asas ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan KPU dalam melaksanakan suatu Pemilu.

Keadilan merupakan salah satu elemen dari Negara hukum, karena tanpa adanya keadilan, Negara tersebut belum sepenuhnya layak dikatakan sebagai Negara hukum dikarenakan hukum menjunjung tinggi nilai- nilai keadilan.

Dalam Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak

⁴⁹Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, *Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilu 2009*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, Juni 2009, h. 97.

mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya tindakan diskriminasi dari pihak manapun.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru dinilai telah melaksanakan asas adil dikarenakan pemilih yang ikut dalam Pilkada tersebut bukan hanya masyarakat normal, tetapi masyarakat penyandang disabilitas juga diikutsertakan dalam Pilkada tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan KPU Kabupaten barru dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas sudah menjadi bukti bahwa Pilkada tersebut terlaksana sesuai dengan asas adil.

Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis ditandai oleh sejumlah indikator. Pertama, sistem pemilu yang tidak hanya sesuai dengan karakteristik masyarakat tetapi sesuai dengan sistem politik demokrasi yang hendak diwujudkan. Kedua, pengaturan seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga dirumuskan berdasarkan asas- asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan jujur. Ketiga, kompetisi antar partai atau calon berlangsung bebas dan adil. Keempat, penyelenggara Pemilu yang tidak hanya professional tetapi juga bertindak independen dan imparial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kelima, proses pemungutan dan perhitungan suara, tabulasi, dan pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan sesuai dengan asas- asas Pemilu demokratis. Keenam, sistem penegakan hukum yang mengatur Pemilu harus dilaksanakan secara adil

dan tepat waktu. Dan ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu.⁵⁰

Pelaksanaan suatu kegiatan pemilu tidak serta merta dilaksanakan sesuai keinginan penyelenggara, akan tetapi ada pedoman yang harus diikuti agar pemilu terlaksana dengan tertib. Pedoman yang diikuti oleh penyelenggara Pemilu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Peraturan yang dipedomani oleh seluruh KPU di Indonesia yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 yaitu PKPU No. 5 Tahun 2020 dikarenakan isi dari PKPU tersebut membahas dan mengatur tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

KPU Kabupaten Barru melaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2020. Seluruh proses pelaksanaan pemilu mulai dari awal sampai akhir berpedoman pada peraturan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kassubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Barru (Pak Mustan Afandhi) bahwa:

“ seluruh program dan jadwal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Barru berpedoman pada PKPU No. 5 Tahun 2020. Mulai dari persiapan pemilu, pelaksanaan sampai selesai, kami dari tim KPU berpedoman pada peraturan tersebut.”⁵¹

⁵⁰Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta Selatan, 2013), h. 1.

⁵¹Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU Kabupaten Barru, 26 November 2021.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
1	PERHAPSIAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
a.	Penyusunan Dan Penandatanganan Raskah Perkiraan Hitah Daerah (RPKD)		1 Oktober 2019
b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan RPKD	3 (tiga) bulan setelah pengesahan pengesahan pengesahan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PERVELENGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sempai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. BUDALIHAN KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. PROMULHAR/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPPD DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPPD DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
1.	PPK	18 Januari 2020	28 Februari 2020
2.	PPS	18 Februari 2020	21 Maret 2020
3.	PPPD	1 Oktober 2020	23 November 2020
b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
1.	PPK		

idb.kpu.go.id

- 2 -

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PPK sebelum penunjukan Tahapan	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	PPK (setelah penunjukan Tahapan)	18 Juni 2020	21 Januari 2021
2.	PPS	18 Juni 2020	31 Januari 2021
3.	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
c.	Pembentukan dan Masa kerja PPD		
1.	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
2.	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
8.	PEMBENTUKAN PARTIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGKUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERHATUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
1)	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
2)	Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020

Gambar 4.1 Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PKPU No. 5 Tahun 2020 menjadi landasan dan pedoman bagi KPU Kabupaten Barru dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020.

Dalam rangkaian proses pelaksanaan pemilu, sosialisasi politik merupakan salah satu tahapan yang paling penting sehingga prosesnya tidak bisa dikesampingkan oleh penyelenggara pemilu. Sosialisasi politik sangat penting bagi mereka yang masih mempertanyakan tentang pentingnya pemilu dikarenakan kebanyakan masyarakat merasa pesimis dengan perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sosialisasi politik sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya pemilu.⁵²

Salah satu kesuksesan pelaksanaan pemilu ialah banyaknya partisipasi masyarakat dalam artian tidak adanya golput. Jumlah partisipasi masyarakat tidak terlepas dari upaya tim KPU dalam mendata masyarakat yang akan dijadikan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Dari hasil wawancara dengan Bapak Kassubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Barru (Pak Mustan Afandhi) yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Barru pada tanggal 12 November 2021 menyatakan bahwa :

“Ada tim khusus untuk mendata masyarakat. tim DPT namanya. Mereka yang bertugas untuk mendata semua masyarakat terkhusus penyandang disabilitas, orang tua. Jadi, bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu KTP dan KK.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menetapkan DPT, ada persyaratan yang mesti dipenuhi oleh masyarakat agar mereka terdaftar sebagai DPT yaitu adanya KTP dan KK.

⁵²Yusa Djuyandi, *Efektifitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*, Jurnal Humaniora, Vol. 5, No. 2, Oktober 2014, h. 1207.

⁵³Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU Kabupaten Barru, 12 November 2021.



Gambar 4.2 Struktur Petugas DPT

Proses pelaksanaan Pemilu 2020 di Kabupaten Barru dimulai sejak tanggal 30 September 2019, mulai dari tahap persiapan sampai penyelenggaraan. Adapun proses- prosesnya antara lain:

a. Tahap Persiapan

- 1) Perencanaan program dan anggaran
- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan Bimtek kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS
- 4) Pembentukan masa kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.
- 5) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS

- 6) Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survey, dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- b. Tahap Penyelenggaraan
- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon
 - 2) Pendaftaran pasangan calon
 - 3) Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon
 - 4) Penetapan pasangan calon
 - 5) Pelaksanaan Kampanye
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara
 - 7) Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - 8) Penetapan calon terpilih
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
 - 11) Evaluasi dan pelaporan tahapan.

Proses pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru dapat berjalan lancar tidak terlepas dari upaya- upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan hak pilihnya. Adapun upaya- upaya tersebut yaitu:

- a. Melakukan pendataan

Pendataan menjadi salah satu hal penting dalam upaya pemenuhan hak pilih terkhusus bagi masyarakat penyandang disabilitas. Proses pendataan masyarakat dilakukan oleh Tim DPT yang dibantu oleh tim PPDP. Pendataan

dilakukan dengan mendatangi rumah masing- masing masyarakat, kemudian meminta masyarakat menyediakan KTP dan KK.

Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan masyarakat penyandang disabilitas yaitu pak Haeruddin

“Upaya yang dilakukan tim PPDP untuk mendata pemilih yang berhak ikut dalam Pilkada yaitu dengan mendatangi rumah warga, kemudian kami diminta untuk menyediakan KTP dan KK.”⁵⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat penyandang disabilitas yang lainnya yaitu Pak Yulianus.

“Jadi mereka datang kerumah untuk meminta KTP dan KK. Mereka mau mendata masyarakat yang berhak ikut serta dalam Pilkada kemarin.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk terdaftar sebagai pemilih, maka masyarakat perlu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti menyediakan KTP dan KK.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Barru terbagi menjadi 5 Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu:

- 1) Dapil 1 : Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting
- 2) Dapil 2 : Kecamatan Tanete Rilau
- 3) Dapil 3 : Kecamatan Barru
- 4) Dapil 4 : Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja
- 5) Dapil 5 : Kecamatan Mallusetasi.

KPU Kabupaten Barru menyelenggarakan Pilkada 2020 di lima wilayah daerah pemilihan. Daerah pemilihan tersebut masing- masing memiliki

⁵⁴Haeruddin, Masyarakat Penyandang Disabilitas, Wawancara Oleh Penulis di Padongko, 27 November 2021.

⁵⁵Yulianus, Siswa SLB, Wawancara Oleh Penulis di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Barru, 29 November 2021.

Pemilih yang termasuk kedalam golongan masyarakat penyandang disabilitas. Jumlah keseluruhan masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Barru yang telah terdaftar sebagai pemilih sebanyak 660 orang. Jumlah tersebut terbagi lagi kedalam 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Barru. Adapun jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Barru yaitu :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas Pilkada 2020 Kabupten Barru

Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik
Tanete Riaja	57	10	8	18
Tanete Rilau	35	15	11	20
Barru	73	14	9	45
Soppeng Riaja	110	2	18	59
Malusettasi	21	4	8	18
Pujananting	14	7	0	18
Balusu	19	8	10	29
TOTAL	329	60	64	207

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru.

b. Menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas

Sarana dan prasarana sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, terkhusus bagi masyarakat penyandang disabilitas yang ingin menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon wakil rakyat yang ingin dipilih. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPU Kabupaten Barru yaitu menyediakan TPS yang tempatnya tidak terlalu tinggi dan menyediakan surat suara khusus menggunakan huruf braille.

Sebagaimana yang dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pak Mustan Afandhi selaku KASUBAG Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Barru yaitu

“Ada TPS khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi, kami cari tempat yang tidak tinggi agar memudahkan akses jalan bagi penyandang disabilitas Dan kami juga menyediakan draft pemilihan yang menggunakan huruf braille untuk penyandang Tuna Netra”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sarana yang disediakan oleh KPU Kabupaten Barru dalam memudahkan masyarakat penyandang disabilitas dalam memilih yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa TPS yang tidak terlalu tinggi dan menyediakan surat suara khusus menggunakan huruf Braille

c. Memberikan Perlakuan Khusus Kepada Masyarakat Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya yaitu penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda. Menurut UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵⁷

⁵⁶Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU Kabupaten Barru, 12 November 2021.

⁵⁷Muflih Ramadhani, Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum, h. 245.

Salah satu hak yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak pilih. Penyandang disabilitas juga berhak ikut berpartisipasi dalam kegiatan- kegiatan politik seperti Pemilu dikarenakan suara dari penyandang disabilitas juga berpengaruh terhadap hasil dari pemilu itu sendiri.

Untuk mewujudkan penyandang disabilitas agar dapat ikut serta dalam memilih, KPU memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas dengan cara diadakannya pendampingan dari pihak KPU itu sendiri sehingga memudahkan para penyandang disabilitas selama proses pemilihan berlangsung.

Dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Pak Mustan Afandhi yaitu :

“Dalam proses pelaksanaan pilkada kita melakukan pendampingan pendampingnya bukan orang sembarang, pendampingnya yaitu petugas TPS”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pilkada di Kab.Barru para penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan khusus oleh pihak KPU, seperti pendampingan, contohnya membantu salah satu penyandang disabilitas (tuna daksa) yang memakai kursi roda.

d. Membentuk Relawan demokrasi

Pihak KPU dalam proses pilkada 2020 membentuk Relawan demokrasi yang bertujuan sebagai gerakan social untuk meningkatkan

⁵⁸Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU Kabupaten Barru, 12 November 2021.

partisipasi dan kualitas pemilu dalam suatu pemilihan umum. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam melaksanakan sosialisasi.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama dengan pak Mustan Afandhi di Kantor KPU Kabupaten Barru sebagai berikut.

“waktu Pilkada kemarin, kami memiliki Relawan Demokrasi yang khusus ditempatkan di setiap segmen. Ada segmen untuk pemilih pemula, Agama, dan disabilitas. Pada segmen disabilitas, kami memang memiliki petugas yang mengerti bahasa isyarat, yaitu guru di SLB. Jadi guru tersebut yang mensosialisasikan menggunakan bahasa isyarat kepada penyandang disabilitas”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu, terdapat beberapa segmen. Salah satunya yaitu disabilitas. Pada segmen disabilitas, tim KPU memiliki relawan demokrasi yang dapat menggunakan bahasa isyarat untuk mensosialisasikan pemilu di kalangan masyarakat penyandang disabilitas.

2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada

Hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak bagi setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara tanpa adanya diskriminasi. Negara perlu memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara dalam Pemilihan Umum. Sementara hak pilih diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayar (3). Peraturan tersebut menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya

⁵⁹Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU Kabupaten Barru, 12 November 2021.

khususnya dalam partisipasinya di pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.⁶⁰

Pemilihan umum merupakan sarana yang disediakan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.

Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri.⁶¹

a. Pengidentifikasian Masyarakat Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan Pilkada 2020 yang diseleggarakan di Kabupaten Barru rupanya memiliki kendala yang dialaminya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pak Mustan Afandhi, beliau mengatakan bahwa :

“kalau kendala, pengidentifikasian penyandang disabilitas seperti alamatnya. Itukan kita kurang tahu. Jadi untuk mengefisiensikan, solusinya adalah pergi ke SLB.”⁶²

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Barru sebenarnya tidak ada faktor penghambat yang sangat serius, paling hanya terletak pada hal pengidentifikasian calon pemilih yang dilakukan oleh para petugas yang telah diberikan wewenang mulai dari meninjau langsung

⁶⁰Adi Akmal, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019*, Jurnal Al- Dustur, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, h. 152.

⁶¹Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5).

⁶²Mustan Afandhi, *Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU Kabupaten Barru, 12 November 2021*

tempat para penyandang disabilitas yang disatukan di satu tempat untuk mengikuti sosialisasi Pemilu yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Barru.

Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN 1 Kabupaten Barru merupakan sekolah yang memang diperuntukkan bagi masyarakat disabilitas yang ingin mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sekolah tersebut bertempat di Jl. Melati No. 52, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan bersebelahan dengan SMA PGRI Barru dan SMK Negeri 1 Barru. SLB menjadi tempat dilakukannya sosialisasi pemilih oleh Tim KPU Kabupaten Barru untuk masyarakat penyandang disabilitas guna memberikan pengetahuan tentang Pemilu dan tata cara dalam pemilihan.

Selain itu, hambatan yang berhubungan dengan pengidentifikasian data yaitu keberadaan pemilik rumah tidak sedang berada di tempat pada saat pihak DPT melakukan pendataan ke rumah-rumah masyarakat terkhusus masyarakat penyandang disabilitas. Sebagaimana yang diterangkan dalam hasil wawancara bersama pak Mustan Afandhi

“dan hambatannya juga, biasanya pada saat kami melakukan pendataan terkadang rumah yang menjadi sasaran tidak ada orangnya atau dengan kata lain keberadaannya tidak jelas.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat yang tidak jelas menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemenuhan hak pilih terkhusus masyarakat penyandang disabilitas.

b. Komunikasi Dengan Masyarakat Penyandang Disabilitas

Komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan diperlukan dalam berinteraksi kepada orang lain. Tentunya, orang lain akan

⁶³Mustan Afandhi, Kassubag Teknis dan Hupmas, Wawancara oleh penulis di KPU Kabupaten Barru, 26 November 2021.

paham dengan maksud dan tujuan kita apabila komunikasi kita jelas. Penyandang disabilitas merupakan makhluk sosial yang tidak boleh dibeda-bedakan dalam hal berkomunikasi karena mereka juga punya hak yang sama yaitu menyampaikan pendapat. Kebanyakan penyandang disabilitas berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat agar lawan bicaranya mudah mengerti dengan apa yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu, tentunya tim KPU terhambat dalam berinteraksi dengan masyarakat penyandang disabilitas dikarenakan harus memakai bahasa non verbal agar masyarakat penyandang disabilitas mengerti apa yang disampaikan oleh tim KPU. Jadi, tim KPU meminta kepada guru yang mengajar di sekolah tersebut untuk membantu dalam memberi pemahaman kepada masyarakat penyandang disabilitas dengan menggunakan bahasa isyarat.

3. Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Barru

Al- Qur'an sebagai kitab Allah yang paling sempurna terdapat penjelasan tentang manusia, terkhususnya penyandang disabilitas. Istilah- istilah penyandang disabilitas dalam Al- Qu'an, yaitu:

- a. *A'ma/ 'umyun* (tunanetra), berarti keadaan seseorang yang tidak bisa melihat.
- b. *Bukmun* (tunawicara), berarti keadaan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkata- kata.
- c. *Shummun* (tunarungu), berarti keadaan seseorang yang kesulitan mendengar.

- d. *A'raj* (tunadaksa), berarti keadaan seseorang yang pincang kakinya, berjalan seolah-olah sedang menanjak pada permukaan datar.⁶⁴

Islam adalah agama yang damai. Tidak menyukai kekerasan, tidak membeda-bedakan kedudukan, kebudayaan, ras, serta status sosial. Sehingga dalam pandangan Islam, penyandang disabilitas maupun yang bukan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama jika ia dalam keadaan tenang. Islam sebagai agama *Rahmatan lil' alamin* yang membahas tentang perintah dan larangan.

Islam tidak hanya menjaga undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani sesama manusia. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan membenahi kehidupan mereka. Islam juga memerintahkan membentuk hukum yang adil sebagai dasar atau proses politik keagamaan seperti yang dijelaskan dalam Q. S. An- Nisaa'/4: 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁶⁵

⁶⁴Inas Hayati, *Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al- Qur'an*, (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam:Banda Aceh, 2019), h. 66.

⁶⁵Kementrian Agama Republik Indonesia 2020.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan untuk menjalankan amanat dengan jujur dan adil serta dilakukan kepada pemilik atau yang berhak menerimanya. Selain itu, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan jujur sesuai dengan ajaran Islam apabila sedang menetapkan suatu hukum atau peraturan. Perintah tersebut dibuat menyeluruh untuk semua manusia. Dengan demikian, keadilan maupun amanah harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa melihat latar belakangnya.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sangat penting dalam memberikan kepastian hukum untuk memenuhi hak- hak penyandang disabilitas dan melindunginya. Apabila hak- hak tersebut tidak dipenuhi, maka peraturan yang dibuat tidak terlaksana secara efektif.

Dalam ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, peraturan tersebut termasuk kedalam *Siyasah Dusturiyah* yang dibuat oleh pemerintah/ imam untuk memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa macam *Siyasah Dusturiyah*, salah satunya yang berhubungan dengan pemenuhan hak pilih yaitu *Siyasah Tasyri'iyah*.

Siyasah Tasyri'iyah adalah *siyasah* yang mengatur persoalan *Ahl al-Halli wal- aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam suatu negara, seperti UUD, Undang- Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.⁶⁶

Menurut para Ahli *Fiqh Siyasah*, *Ahl al- Halli wal- Aqd* adalah orang-orang terpilih yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat atau bisa disebut sebagai lembaga perwakilan yang

⁶⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 48

menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.⁶⁷ oleh karna itu, lembaga tersebut merupakan lembaga yang menyelenggarakan suatu pemilihan pemimpin.

Sama halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara demokrasi dengan menjunjung tinggi asas-asas pemilu.

Kesetaraan manusia bermakna bahwa semua manusia memiliki kedudukan dan tingkatan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari perspektif bahwa semua manusia tidak dibedakan yaitu manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain.⁶⁸

Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas, yang berarti memandang penyandang disabilitas sama dengan manusia normal yang lain. Islam lebih mementingkan amal shaleh atau perbuatan-perbuatan baik daripada memandang fisik. Semua manusia sama kedudukannya di mata Allah, tidak ada yang perlu disombongkan dari apa yang dia punya karena itu semua adalah titipan Allah swt. Maka hendaknya dipergunakan dan dijalankan sesuai apa yang diperintah Allah swt. Sebagaimana dipertegaskan dalam Q.S Al- Hujurat/49:11 sebagai berikut:

⁶⁷Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 138.

⁶⁸Herimanto dan Winamo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 98.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.⁶⁹

Ayat diatas menjelaskan adanya nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan tidak bersikap diskriminasi terhadap siapapun. Nilai-nilai tersebut menjadikan sikap manusia untuk saling menghormati, menghargai, dan toleranis ke sesama manusia.

Akan tetapi dalam praktek ketatanegaraan, *Siyasah Dusturiyah* memandang bahwa pemilihan seorang pemimpin hanya dapat dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat. Perwakilan dari masyarakat tersebut disebut *Ahlul Halli wa al-‘Aqd*. Pemilihan pada zaman *Khulafa’ur Rasyidun* menggunakan sistem perwakilan yang diwakili langsung oleh *Ahlul Halli wa al-‘aqd*. Bisa dikatakan bahwa sistem pemilihan tersebut adalah sistem demokrasi perwakilan, yang artinya demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang sebagai perwakilan dari masyarakat atau kelompok.

Menurut Al-Mawardi, *Ahlul Halli wa al-‘aqd* secara fungsional disebut sebagai dewan perwakilan umat yang ditunjuk oleh Rasulullah saw. dalam pemerintahannya. Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak

⁶⁹Kementrian Agama Republik Indonesia 2020.

teroganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Rasulullah saw. ketika beliau menghadapi permasalahan yang tidak ada petunjuknya didalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, yang berhak menjadi *Ahlul Halli wa al- 'aqd* yaitu para ulama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat atau yang biasa disebut juga *Ahlu al- ikhtiyar*.⁷⁰

Salah satu tugas terpenting dari *Ahlul Halli wa al- 'aqd* yaitu mengadakan penelitian terlebih dahulu dari kandidat kepala negara, apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika telah memenuhi syarat, maka calon kepala negara diminta kesediannya untuk memangku jabatannya. Peran *Ahlul Halli wa al- 'aqd* dalam persidangan yaitu mereka berkumpul untuk memilih pemimpin, sehingga mereka segera, sehingga mereka mempelajari setiap individu yang ingin mencalonkan untuk menjadi kepala negara.⁷¹

Oleh karena itu, pemilihan kepala negara pada zaman tersebut tidak melibatkan seluruh masyarakat, akan tetapi, masyarakat yang akan memilih perwakilan dari setiap kelompoknya agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam pemilihan kepala negara.

Adapun syarat- syarat yang harus terpenuhi oleh seorang *Ahlul Halli wa al- 'aqd* yaitu:

- a. Memiliki keadilan dengan seluruh syaratnya.

⁷⁰Akmal Firdaus, *Kewenangan Ahlul Halli Wal- Aqdi Dalam Perspektif Al- Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Kewenangan DPR- RI Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah)*, (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam : Banda Aceh, 2017), h. 77.

⁷¹H. Kadenun, *Kedudukan Ahlul Halli wa Al- 'Aqd Dalam Pemerintahan Islam*, Jurnal Qalamuna, Vol. 11, No. 2, Juli- Desember 2019, h. 106- 109.

- b. Memiliki pengetahuan yang dengannya dapat mengetahui siapa yang layak menduduki jabatan Imamah dengan seluruh syaratnya yang mu'tabar.
- c. Memiliki pandangan dan hikmah yang menjadikannya mampu memilih siapa yang paling baik atau layak menduduki jabatan khalifah, paling mampu dan paling dikenal dalam hal mengurus kemaslahatan umat.⁷²

Dari ketiga syarat diatas bisa disimpulkan bahwa *Ahlul Halli wal Aqd* adalah sekumpulan orang- orang yang tidak memiliki keterbatasan fisik maupun mental, memiliki kecakapan dalam bidang hukum, ekonomi, militer, dll yang berhubungan dengan perkembangan negara, serta memegang teguh pada komitmen atau tanggung jawab yang mereka pegang. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat menjadi *Ahlul Halli wal Aqd*.

Pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Barru tahun 2020 melibatkan seluruh masyarakat termasuk golongan penyandang disabilitas. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas.

Secara konstitusi di Indonesia, upaya ini merupakan perwujudan dari sila ke- 5 dari Pancasila Negara Republik Indonesia yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan teori keadilan. Akan tetapi, upaya tersebut tidak sejalan dengan konsep *Siyasah Dusturiyah*

⁷²Brainly, *Tulislah Syarat Menjadi Ahlul Halli wal Aqdi*, <https://brainly.co.id/tugas/24134518>, diakses pada Selasa 19 Juli 2022, Pukul 19.16.

dikarenakan pada konsep *Siyasah Dusturiyah* menggunakan sistem *Ahlul Halli wal Aqd*.

Walaupun demikian, negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sistem Pemilu di Indonesia tetap mengedepankan nilai- nilai yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Barru sebagai penyelenggara Pilkada tahun 2020 Kabupaten Barru dalam melaksanakan suatu program, jadwal dan tahapan- tahapan Pilkada 2020 berpedoman pada PKPU No. 5 tahun 2020. Untuk menyukseskan Pilkada tersebut, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Barru dalam pemenuhan hak pilih masyarakat terkhusus penyandang disabilitas yaitu melakukan pendataan, menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas seperti penyediaan TPS yang tidak terlalu tinggi dan Surat suara khusus Braille, memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, dan membentuk relawan demokrasi.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum telah melakukan upaya- upaya pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas. Akan tetapi, upaya tersebut belum sepenuhnya maksimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat yaitu pengidentifikasian masyarakat penyandang disabilitas, keberadaan masyarakat disabilitas tidak diketahui, dan kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat penyandang disabilitas.

3. Dalam pandangan *siyasah dusturiyah*, upaya- upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru tidak sejalan dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* yang mengedepankan sistem *Ahlul Halli wal Aqd* yang mana sistem tersebut menunjuk perwakilan dari setiap kelompok manusia yang nantinya orang yang ditunjuk sebagai perwakilan dari kelompok manusia akan memilih pemimpin atau kepala negara.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kenyataan yang telah didapatkan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru”, maka saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru:

Mengingat bahwa upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas yang dilakukan belum sepenuhnya optimal, maka dari itu, perlu dioptimalkan lebih lagi terhadap upaya- upaya pemenuhan hak pilih yang akan dilakukan. Sebaiknya, data penyandang disabilitas yang ikut dalam Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan mendatang perlu diperhatikan dan diperjelas kembali pembagian pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar dengan pemilih penyandang disabilitas yang telah menggunakan hak suaranya.

2. Kepada peneliti selanjutnya:

Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya pemenuhan hak pilih dengan memperluas subjek

penelitian di berbagai kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Barru mengingat pentingnya peranan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan politik, yaitu Pemilihan Umum.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim.

Akmal, Adi, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019*, Jurnal Al- Dustur, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.

Angriani, Riska, *Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Parepare (Analisis Siyasah Dusturiyah)*, Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Arischa, Suci, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM FISIP, Vol. 6, Edisi 1 Januari- Juni 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, *Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan*,

Bahtiar, Farahdiba Rahma, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Segi Representasi*, Jurnal Politik Profesi, Vol. 4, No. 1, 2014.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

BBC News Indonesia, *Lembaga Survei: Jumlah Golput di Pilpres 2019 Paling Rendah Sejak 2004*,

Brainly, *Tulislah Syarat Menjadi Ahlul Halli wal Aqd*, <https://brainly.co.id/tugas/24134518>, diakses pada Selasa 19 Juli 2022, Pukul 19.16.

Budijanto, Oki Wahyu, *Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3, September 2016.

- Darmohido, Darji, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Djazuli, A, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah* ,Jakarta: Kencana, 2008.
- Djuyandi, Yusa, *Efektifitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*, Jurnal Humaniora, Vol. 5, No. 2, Oktober 2014.
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fahmi, Khairul, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, Desember 2017.
- Fatayati, Sun, *Relevansi Asas- Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas*, Jurnal Relevansi, Vol. 28, No. 1.
- Firdaus, Akmal , *Kewenangan Ahlul Halli Wal- Aqdi Dalam Perspektif Al- Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Kewenangan DPR- RI Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah)*, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam , Banda Aceh, 2017.
- Halalia, Mugi Riskiana, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

- Hasanah, Hasyim, *Teknik- Teknik Observasi*, Jurnal at- Taqaddum, Vol. 8, No. 1, Juli 2016.
- Hayati, Inas, *Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al- Qur'an*, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2019.
- Herimanto dan Winamo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Indriyani, Vera Agus, *Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasah*, Universitas Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ,Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kadenun, H., *Kedudukan Ahlul Halli wa Al- 'Aqd Dalam Pemerintahan Islam*, *Jurnal Qalamuna*, Vol. 11, No. 2, Juli- Desember 2019.
- Kasim, Helmi *Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No.2, Juni 2015.
- KPU Kabupaten Barru, *KPU Barru Tetapkan DPT Sebanyak 130.289 Pemilih Pilkada Barru*,
- KPUD Sukoharjo, *Catatan Dibalik Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019*, URL: <http://kpud-sukoharjo.go.id/berita/detail/catatan-dibalik-meningkatnya-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-2019#:~:text=Secara%20nasiona%2C%20partisipasi%20masyarakat%20dalam,jika%20dibandingkan%20pada%20Pemilu%202014>, (diakses pada 26 Maret 2021 Pukul 14.13).

- Lektor.ID, *Arti Kata Pemenuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia*, URL: <https://lektur.id/arti-pemenuhan>, (diakses pada Minggu 30 Mei 2021 Pukul 23.11).
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Muchtar, Henni, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Humanus, Vol. 14, No. 1, 2015.
- Muhdi, Ahmad Adip, *Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi*, Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto, *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2, Desember 2019.
- Ngajenan, Muhammad, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Nugroho, Wahyu, *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 3, September 2016.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2011.
- Peneliti Hukum, *Definisi Pemenuhan*, URL : <https://penelitihukum.org/tag/definisi-pemenuhan/>, (diakses pada Senin 12 Juli 2021 Pukul 12.02).
- Permatasari, Annisa Dewi dan Priyanto Harsasto, *Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Pada Pilgub 2018*, Journal of Politic and Government Studies, Vol. 8, No. 4, 2019.

- Pujaastawa, Ida Bagus Gde, *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Rahayu, Indah, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.
- Rahmanto, Yuri Tony, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. 18, No. 3, Desember 2019.
- Rahmanto, Yuri Tony, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. 18, No. 3, Desember 2019.
- Ramadhani, Muflih, *Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Juri-Diction, Vol. 3, No. 1, Januari 2020.
- Reefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta : Imperium, 2013.
- Retnasari, Lisa, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pilbup Banyumas di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Pemerintah Tetapkan Hari Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Sebagai Libur Nasional*, URL: <https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-hari-pilkada-serentak-9-desember-2020-sebagai-libur-nasional/#:~:text=Dengan%20pertimbangan%20guna%20memberikan%20kes>

empatan,kota%2C%20Pemerintah%20menetapkan%20hari%20pelaksanaan,

(diakses pada 26 Maret Pukul 14.33).

SN, *Pengertian HAM*, URL : <http://pm.unida.gontor.ac.id/pengertian-ham/>, (diakses pada Senin 31 Mei 2021)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: UI Press, 1996.

Suboyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugiono, dkk, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance, *Indonesia Journal of Disability Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Cet. XI*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D Cet. XIX*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta Selatan, 2013.

Ufie, Agustinus, *Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013.

URL:<https://barrukab.bps.go.id/indicator/40/88/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan.html> (diakses pada 26 Maret 2021 Pukul 16.31).

URL:<https://kab-barru.go.id/web/berita/read/kpu-barru-tetapkan-dpt-sebanyak-130289-pemilih-pilkada-barru> (diakses pada 26 Maret 2021 Pukul 15.08).

URL:<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161.amp>.(diakses pada 23 Maret 2021 Pukul 19.00).


Yustina, Endang Wahyati dan Rospita Adelina Siregar, *Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa*, Jurnal Medika, Vol. 6, No. 1, Januari- Maret 2020.

Zoelya, Hamdan, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 3, September 2013.

Zubair, Muhammad Kamal, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020



LAMPIRAN- LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Anlat Dahi No. 8 Sreang, Kota Parepare 91132 Telpom (0421) 21301, Fax (0421) 24404
PO Box 906 Parepare 91101 website: www.iainparepare.ac.id email: mail@iainparepare.ac.id

Nomor: B.2117/In.39.6/PP.00.9/11/2021

Lamp: -

Hat: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	MUH. HERNANDI FEBRIANSYAH
Tempat/ Tgl. Lahir	Palu, 16 Februari 1999
NIM	17.2600.016
Fakultas/ Program Studi	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	IX (Sembilan)
Alamat	Jl. Takkalao, Kec. Sreang, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Upaya Penuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru (Analisis Siyasah Dusturiyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan dan kerjasama diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.wb

Parepare, 06 November 2021
Dekan,


/H. Rusdya Basri

Lampiran 1:Permohonan Izin Penelitian



Lampiran 2: Rekomendasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUH.HERNANDI FEBRIANSYAH
NIM : 17.2600.016
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : UPAYA PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
KABUPATEN BARRU (ANALISIS SIYASAH
DUSTURIYAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Informan 1 : Pihak KPU

Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Barru?
2. Sejauh manakah perkembangan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Barru?
3. Berapa jumlah Dapil yang melaksanakan pemilu tersebut?
4. Berapa jumlah masyarakat prnyandang disabilitas yang tidak ikut serta atau golput dalam pemilu tersebut?
5. Bagaimana bentuk TPS khusus penyandang disabilitas?

6. Bagaimana upaya- upaya pihak KPU kabupaten Barru dalam memenuhi hak pilih masyarakat penyandang disabilitas?
7. Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak KPU dalam proses pemenuhan hak pilih masyarakat penyandang disabilitas?
8. Bagaimana solusi pihak KPU terhadap kendala- kendala tersebut?

Informan 2 : Masyarakat Penyandang Disabilitas

Pertanyaan :

1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?
2. Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas?
3. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?
4. Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu berlangsung?
5. Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?
6. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika tidak, apa alasannya?
7. Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut memilih?
8. Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan jenis disabilitas ?


Parepare, 17 Januari 2022

Mengetahui,-
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Zainal Said, M. H)
NIP. 19761118 200501 1 002

(Dr.Hj.Saidah, M. H.)
NIP. 19790311 201101 2 005



TRANSKIP WAWANCARA

Identitas informan

Nama : Mustan Afandhi Hafid, S. H., M. H.

Jabatan: KASUBAG Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Barru

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Barru?

Jawaban: seluruh program dan jadwal pelaksanaan Pemilu di kabupaten Barru berpedoman pada PKPU No. 5 tahun 2020. Mulai dari persiapan pemilu, pelaksanaan sampai selesai, kami dari tim KPU berpedoman pada peraturan tersebut.

2. Sejauh manakah perkembangan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Barru?

Jawaban : Sejauh ini, jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang ikut memilih mencapai 660 orang. Selebihnya tidak diketahui dikarenakan terkendala pada saat pengidentifikasian data.

3. Berapa jumlah Dapil yang melaksanakan pemilu tersebut?

Jawaban: jumlah dapilnya ada 5. Dapil 1 di Tanete Riaja dan Pujananting, Dapil 2 di Tanete Rilau, Dapil 3 di kecamatan Barru, Dapil 4 di Balusu dan Soppeng Riaja, dan Dapil 5 di Malusettasi

4. Berapa jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang ikut serta dalam pemilu tersebut?

Jawaban: dari jumlah 660 orang penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2020 Kabupaten Barru, kita tidak tahu pasti

berapa yang ikut memilih. Yang pastinya, semua sudah terpenuhi hak pilihnya.

5. Bagaimana bentuk TPS khusus penyandang disabilitas?

Jawaban: kami menyediakan TPS khusus bagi para penyandang disabilitas yang tidak terlalu tinggi tempatnya agar memudahkan mereka dalam proses pelaksanaan pemilu tersebut.

6. Bagaimana upaya- upaya pihak KPU kabupaten Barru dalam memenuhi hak pilih masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: kami membentuk tim DPT. Tim ini yang bertugas untuk mendata masyarakat yang berhak ikut memilih. Kami juga mengadakan sosialisasi dengan masyarakat penyandang disabilitas di SLB Negeri 1 Barru.

7. Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak KPU dalam proses pemenuhan hak pilih masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: kendala yang kami alami yaitu pada saat pengidentifikasian masyarakat disabilitas seperti alamatnya. Kemudian kami juga susah dalam berkomunikasi dengan masyarakat penyandang disabilitas.

8. Bagaimana solusi pihak KPU terhadap kendala- kendala tersebut?

Jawaban : kami membentuk tim DPT yang bertugas mendata masyarakat terkhususnya masyarakat penyandang disabilitas yang berhak ikut dalam pemilihan. Mengenai masalah dalam hal komunikasi dengan masyarakat penyandang disabilitas, kami membentuk relawan demokrasi. Relawan demokrasi tersebut dibagi menjadi

beberapa segmen, salah satunya segmen disabilitas. Jadi relawan demokrasi tersebut, ada petugas yang memang khusus untuk penyandang disabilitas karena dia mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat.

Identitas informan

Nama : Haeruddin

Pekerjaan : tidak bekerja (difabel)

1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?

Jawaban: pelayanan KPU sudah bagus. Kami dilayani dengan baik.

2. Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: tidak. Kami tidak mendapat tindakan diskriminasi. Syarat dari KPU untuk bisa memilih sama semua. Tidak ada perbedaan.

3. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?

Jawaban: sejauh ini berjalan efektif. Karena tidak ada kecurangan yang saya lihat dan terlaksana sesuai apa diharapkan.

4. Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu berlangsung?

Jawaban: mungkin karena keadaan tubuh yang membuat saya kesulitan untuk bergerak.

5. Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?

Jawaban: penting. Karena yang pilih pemimpin kan rakyatnya sendiri.

6. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika tidak, apa alasannya?

Jawaban: ya, saya ikut pada pilkada kemarin.

7. Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut memilih?

Jawaban: mereka mendatangi rumah kita satu persatu. Lalu meminta KTP dan KK untuk bisa didata.

8. Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan jenis disabilitas ?

Jawaban: tidak. Tidak ada TPS yang diklasifikasikan.

Identitas informan

Nama : Yulianus

Pekerjaan : Pelajar

1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?

Jawaban: Bagus layanannya. Bagus sekali.

2. Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: tidak. Tidak ada diskriminasi.

3. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?

Jawaban: iya. efektif dan lancar.

4. Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu berlangsung?

Jawaban: tidak ada. Karena saya dibantu oleh adik perempuan saya.

5. Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?

Jawaban: penting sekali.

6. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika tidak, apa alasannya?

Jawaban: iya. saya ikut. Saya pergi kesana dengan adik perempuan saya.

7. Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut memilih?

Jawaban: mereka mendatangi rumah kita lalu meminta KTP dan KK untuk bisa didata.

8. Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan jenis disabilitas ?

Jawaban: tidak. Sama semua TPS. Tidak ada yang dibedakan.

Identitas informan

Nama : Nurfadhila R

Pekerjaan : Pelajar

1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?

Jawaban: iya saya puas

2. Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: tidak ada . saya diperlakukan dengan baik

3. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?

Jawaban: iya. berjalan efektif.

4. Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu berlangsung?

Jawaban: saya susah berkomunikasi dengan petugas disana.

5. Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?

Jawaban: iya. penting sekali. Kita harus ikut memilih. Karena yang memilih pemimpin itu kita sendiri.

6. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika tidak, apa alasannya?

Jawaban: ya, saya ikut memilih.

7. Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut memilih?

Jawaban: mendatangi rumah masyarakat.

8. Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan jenis disabilitas ?

Jawaban: tidak ada. Semua sama saja.

Identitas informan

Nama : Marlina

Pekerjaan : Pedagang

1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?

Jawaban: puas sekali. Bagus pelayanannya

2. Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: saya diperlakukan dengan baik sama seperti yang lain

3. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?

Jawaban: iya. pemilihannya sudah efektif.

4. Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu berlangsung?

Jawaban: hanya kesulitan berbicara.

5. Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?

Jawaban: sangat penting.

6. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika tidak, apa alasannya?

Jawaban: saya ikut memilih.

7. Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut memilih?

Jawaban: door to door. Mereka mendatangi rumah kita satu persatu

8. Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan jenis disabilitas ?

Jawaban: tidak ada pembagian seperti itu. Sama saja.

Identitas informan

Nama : Zulfikar

Pekerjaan : swasta

1. Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap pelayanan pihak KPU?

Jawaban: saya puas dengan pelayanannya. Petugasnya baik dan ramah.

2. Apakah KPU kabupaten Barru melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas?

Jawaban: seperti yang saya bilang. Petugasnya baik dan ramah. Jadi tidak ada tindakan diskriminasi

3. Menurut bapak/ibu, apakah pelaksanaan pemilu berjalan efektif?

Jawaban: pemilihan ini bisa terbilang efektif. Karena tidak ada kendala pada penyelenggaraannya.

4. Apa sajakah kesulitan yang dialami bapak/ibu selama proses pemilu berlangsung?

Jawaban: saya hanya kesulitan dalam berbicara

5. Menurut bapak/ibu, apakah pemilu tersebut penting untuk masyarakat?

Jawaban: penting sekali itu pemilu. Apalagi pemilihan Bupati.

6. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut? Jika tidak, apa alasannya?


Jawaban: saya ikut.

7. Bagaimana cara pihak PPDP dalam mendata masyarakat agar bisa ikut memilih?

Jawaban: mereka mendatangi rumah kita. Minta kita sediakan KK dan KTP.

8. Apakah TPS pada pilkada 2020 kab.Barru diklasifikasikan sesuai dengan jenis disabilitas ?

Jawaban: sama semua. Seperti biasa.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

Alamat : Jl. Iskandar Unru No. 21

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor 03/Hm.03.4/7311/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agusalin, S.Sos, M.Si
NIP : 19691227 199003 1007
Jabatan : Sekretaris KPU Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Hernandi Febrianayah
NIM : 17 2600 010
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Takkalao No 57

Telah Selesai melakukan Penelitian di KPU Kabupaten Barru mulai tanggal 11 November 2021 s/d 10 Januari 2022 dengan judul "**Upaya Pemenuhan hak pilih Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru (Analisis Siyazah Dusturiyah)**"

Dengan surat ketengan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya


Barru, 10 Januari 2022

Agusalin, S.Sos, M.Si


Pangkat : Pembina IV/ a

Nip.19691227 199003 1007

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFIKAR
Tempat tgl lahir : 1989-9-25 BARRU
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan / Jabatan : SWASTA
Lokasi Wawancara : PADANGKO

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hernandi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru (Analisis Siyasah Dusturiyah)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 November 2021

Yang Bersangkutan

PAREPARE

Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara




Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama: NURFADHILA R
 Tempat tgl lahir: BARRU, 21-02-1995
 Jenis Kelamin: PEREMPUAN
 Agama: ISLAM
 Pekerjaan / Jabatan: PELAJAR
 Lokasi Wawancara: SLB PAREPARE BARRU

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hernandi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru (Analisis Siyasah Disturyah)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 November 2021
 Yang Bersangkutan




Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara



Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAERUDDIN
Tempat tgl lahir : BARRU - 4 AGUSTUS 1969
Jenis Kelamin : L
Agama : ISLAM
Pekerjaan / Jabatan : DISTABEL
Lokasi Wawancara : Jl LAJANG. KES. SUMPANSAE SINAPOE

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Herroneli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Barru (Analisis Siyasah Dusturiah)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 12 November 2021

Yang Bersangkutan


HAERUDDIN


PAREPARE

Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara



DOKUMENTASI

PAREPARE



Dokumentasi bersama KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS KPU Kabupaten Barru pak Mustan Afhandi Hafid, S. H., M. H.

PAREPARE



Dokumentasi bersama Pak Haeruddin
(Penyandang Disabilitas Tuna Daksa)

PAREPARE



Dokumentasi bersama Nurfadillah
(Penyandang Disabilitas Tuna Wicara)



Dokumentasi bersama pak Yulianus
(Penyandang Disabilitas Intelektual)



Dokumentasi bersama Marlina
(Penyandang Disabilitas Tuna Wicara)

PAREPARE



Dokumentasi bersama Zulfikar
(Penyandang Disabilitas Tuna Wicara)

PAREPARE

Tahapan- Tahapan Pilkada 2020 Kabupaten Barru



Tahapan Distribusi Logistik



Tahapan Penetapan DPT



Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon



Tahapan Penetapan Pasangan Calon



Tahapan Kampanye



Tahapan Pemungutan Suara



Tahapan Perhitungan Suara



Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih



Tahapan Sengketa di MK



MUH HERNANDI FEBRIANSYAH. Lahir pada tanggal 16 Februari 1999. Anak kedua dari dua bersaudara. Anak dari pasangan ayah kandung bernama Rusman Jaya, S. E. dan ibu kandung bernama Herna, S. Pd. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pertama kali tahun 2005 di TK Harapan Kita Kembang Janggut. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Swasta (SDS) Reakaltim 3

Lestari Estate. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Parepare pada tahun 2011- 2012, lalu pindah ke SMPN 2 Kembang Janggut pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis masuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Parepare dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kini sudah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan jurusan Hukum Tata Negara.